

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA
ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DAN
DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor :
38/Pid.Sus/2018/PN.Mar)**

Oleh:

SOESPRATMAN A.B

NIM : H1117253

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN YANG DI LAKUKAN SECARA BERLANJUT

Oleh:

**SOESPRATMAN A. BAHAR
NIM: H.11.172.53**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 17 APRIL 2021

Menyetujui,

Pembimbing I



DR. Rasmulyadi, SH., M.H.
NIDN: 0906037503

Pembimbing II



Saharuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0927028801

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN YANG DI LAKUKAN SECARA BERLANJUT

Oleh:

SOESPRATMAN A. BAHAR
NIM: H.11.172.53

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Pengaji
Pada Tanggal 17 April 2021
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. DR. Rusbulyadi, SH., MH
2. Saharuddin, SH., MH
3. Dr. Muslimah, S.HI., MH
4. Herlina Sulaiman, SH., MH
5. Rustam, SH., MH

Ketua (.....)

Anggota (.....)

Anggota (.....)

Anggota (.....)

Anggota (.....)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SOESPRATMAN A.B

NIM : H1117253

Konsentrasi : PIDANA

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DAN DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Mar)" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo,

2021

Yang membuat pernyataan,



Soespratman Atmaja Bahar

ABSTRACT

SOESPRATMAN A.B. H1117253. JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS WITH THREATS OF VIOLENCE FORCING A CHILD TO DO SEXUAL INTERCOURSE WITH CONTINUING EVENTS (STUDY ON DECISION OF THE STATE COURT OF MARISA NUMBER: 38/PID.SUS/2018/PN.MAR)

This study aims to determine and analyze the implementation of criminal sanctions at the Marisa District Court with verdict Number 38/Pid.Sus/2018/PN.Mar. and to find out and analyze the considerations of the Panel of Judges in deciding the case at the Marisa District Court with verdict Number: 38/Pid.Sus/2018/PN.Mar. This study uses normative legal research method. The results of the study are: 1) In the implementation of criminal sanctions at the Marisa District Court with verdict Number: 38/Pid.Sus/2018/PN.Mar the sanctions given by the Panel of Judges must touch the maximum penalty. It is based on the reason that the act of the perpetrator is continuing acts which in Article 64 of the Criminal Code concerning continuing acts adheres to an absorption system, namely if it consists of several actions which refers to the act that has the most severe punishment. If both the defendant and the victim have a family relationship, it should be subject to Article 81 (3) of the Child Protection Law. 2) The consideration of the Panel of Judges in deciding the case at the Marisa District Court with verdict Number: 38/Pid.Sus/2018 /PN.Mar are proving every element in the indictment of the Public Prosecutor, Redefine the chronology of child sexual intercourse by the defendant related to the continuing act in accordance with Article 64 (1) of the Criminal Code. The basis of the judge categorizing the victim as a child is marked by the events illustrating that point to violence or threats of violence, witness correspondence, evidence, aggravating and mitigating circumstances.

Keywords: child sexual intercourse, continuing acts



ABSTRAK

SOESPRATMAN A.B. H1117253 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DAN DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MARISA NOMOR: 38/PID.SUS/2018/PN.MAR)

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 38/Pid.Sus/2018/ PN.Mar. dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Mar. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dalam skripsi ini adalah (1) Penerapan Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Mar Menurut penulis sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim haruslah menyentuh pada hukuman maksimal. Hal ini didasari atas alasan perbuatan pelaku merupakan perbuatan berlanjut yang mana dalam pasal 64 KUHP mengenai perbuatan berlanjut menganut sistem absorpsi yakni apabila terdiri dari beberapa perebuatan maka menunjuk pada perbuatan yang memiliki hukuman yang paling berat. Kemudian dari pada itu terdakwa dengan korban memiliki hubungan keluarga yang mana apabila memiliki hubungan keluarga maka seharusnya dikenakan pasal 81 (3) UU Perlindungan Anak (2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Mar : Membuktikan setiap unsur yang ada dalam dakwaan JPU, Menguraikan kembali kronologis kejadian persetubuhan anak yang dilakukan terdakwa yang berkaitan dengan perbuatan berlanjut sesuai dengan Pasal 64 (1) KUHP, Dasar hakim mengkategorikan korban sebagai anak, Menjelaskan kejadian yang menunjuk pada kekerasan atau ancaman kekerasan, Persesuaian para saksi, Barang Bukti, Keadaan yang memberatkan dan meringankan

Kata kunci: persetubuhan anak, perbuatan berlanjut



MOTO DAN PERSEMPAHAN

MOTTO :

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ”(QS. Ar Ra’d : 11)

“ Barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang ditunjukkan untuk mencari ridho Allah bhajan hanya untuk mendapatkan kedudukan/ kekayaan duniawi makai ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat (Riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu).”

PERSEMPAHAN :

Skripsi ini adalah bagian dari Ibadahku kepada Allah SWT karena Kepadanyalah kami menyembah dan kepadanyalah kami mohon pertolongan sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepada :

Bapak & Ibuku yang selalu memberikan motivasi dalam hidupku Kakak & adikku yang selalu memberi Motivasi dalam hidupku serta Istriku tercinta yang selalu mendorong untuk bisa menyelesaikan skripsi ini, dan terima kasih kepada rekan – rekan fakultas Icshan fakultas Hukum Pohuwato dan segenap para Dosen icshan fakultas hukum Pohuwato.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan gorontalo

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DAN DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Mar) ”**

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada ;

1. Istri dan Anak Saya yang selalu memberikan dukungan moral sehingga saya bersemangat untuk terus menyelesaikan Studi S-1
2. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin, M.Kom, sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Rusmulyadi, SH, MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,

6. Bapak/Ibu Pembimbing I dan Pembimbing II.
7. Bapak Pembantu dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Seluruh staf dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Seluruh Teman – Teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 yang selalu memberikan dorongan dan motifasi dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, 2021

Soespratman A.B

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Tindak Pidana	8
2.2. Unsur -Unsur Tindak Pidana	9
2.3. Pemidanaan	10
2.4. Ketentuan Pidana dalam Undang – Undang Perlindungan Anak	16
2.5. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan.....	17
2.6. Perbarengan Tindak Pidana (Concursus atau Samenloop)	24
2.7. Pengertian Anak menurut Peraturan Perundang-undangan	28
2.8. Kerangka Pemikiran	31
2.9. Defenisi Operasional	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Jenis Penelitian Hukum	33
3.2. Objek Penelitian	33

3.3. Pendekatan Masalah	33
3.4. Sumber Bahan Hukum	34
3.5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	34
3.6. Analisis Bahan Hukum.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Penerapan Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Mar	36
4.2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Mar	61
BAB V PENUTUP.....	72
5.1. Kesimpulan.....	72
5.2. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara hukum sebagai ciri utama Negara Indonesia yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945 terus mengupayakan perlindungan bagi seluruh masyarakatnya dalam berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan dan tidak lupa aspek hukum sebagai tonggak utama arah pembangunan. Perlindungan hukum terus disesuaikan dan dimodifikasi mengikuti laju perkembangan masyarakat. Dalam upaya tersebut perlindungan terhadap anak selalu menjadi salah satu sasaran agar anak dalam perkembangannya menjadi dewasa dapat bersinergi dalam mengisi hasil hasil perjuangan pendahulunya..

Disebutkan Pasal 1 UU Pelindungan Anak bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan Pasal tersebut, seseorang yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk juga anak yang masih dalam kandungan ibunya.

Anak sebagai insan yang harus dilindungi karena memiliki tidak mampuan dalam membela diri dan agar tidak terkontaminasi oleh kekerasan baik secara fisik maupun psikis, pemerintah terus meningkatkan perlindungan kepada anak dengan terus mengubah aturan Undang – undang agar tindak kejahatan yang terus terjadi

dapat di berantas dengan memberikan pidana yang cukup kepada pelaku yang menjadikan anak sebagai korban.

Undang – undang perlindungan anak telah mengalami beberapa perubahan dari bentuk asalnya. Kini Undang – Undang Perlindungan Anak yang terbaru diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang mana Perpu tersebut mengubah Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan kedua dari undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Modifikasi yang dilakukan dalam undang – undang Nomo 17 Tahun 2016 tentang beberapa perluasan dan penambahan jenis hukuman, jenis perbuatan maupun lamanya pidana dan besaran denda bagi pelaku. Perluasan tersebut dilakukan untuk terus menutup celah – celah hukum serta memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah pelaku baru dalam kekerasan terhadap anak.

Terdapat banyak bentuk atau jenis kekerasan terhadap anak seperti : pengasingan anak, Penyiksaan secara fisik, Penyiksaan secara seksual, Pengabaian anak, Penolakan terhadap anak, Merendahkan anak, Sikap Acuh orang tua, Melakukan teror terhadap anak, Memberikan pengaruh buruk terhadap anak dan lain sebagainya yang dapat memberikan tekanan secara negatif terhadap anak.

Dalam UU No. 17 Tahun 2016 telah mengatur tentang hukuman bagi pelaku kekerasan anak yang mana diatur dalam :

“Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.\
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendekripsi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak”.

Salah satu tindak pidana yang menjadikan anak sebagai korban adalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak apalagi tindakan tersebut dilakukan secara berulang -ulang dan terus berlanjut. Persetubuhan anak yang dapat memberikan trauma fisik dan mental dan pastinya akibat tersebut akan terus terbawa sampai anak menjadi dewasa.

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan memfokuskan pada studi Putusan Pengadilan tentang Persetubuhan anak yang dilakukan secara berlanjut. Putusan tersebut nantinya akan diambil melalui Pengadilan Negeri Marisa yang mana sampai dengan saat ini Pengadilan tersebut masih terus memeriksa dan mengadili perkara seperti jenis perkara yang penulis angkat dalam penelitian ini .

Pengadilan Negeri Marisa sebagai pengadilan negeri dengan yurisdiksi Kabupaten Pohuwato akan terus mengupayakan pemberi keadilan bagi anak yang menjadi korban. Seperti dalam halnya penelitian yang akan penulis ambil yakni putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN. Mar. Putusan tersebut mengadili pelaku yang melakukan tindak Pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berulang atau berlanjut.

Adapun kronologis kejadiannya yaitu :

Berawal ketika Terdakwa pada hari selasa tanggal 09 januari 2018 mendatangi rumah tempat tinggal saksi korban FATMA SALEHE Alias EBI dan saat itu Terdakwa lihat ia sedang menenonton TV sendiri rumah neneknya sehingga Terdakwa saat itu memanggil saksi korban dengan mengatakan EBI MARI MOPIGI DENGAN PA SISA MO AMBE UANG PA ALU DI WOBUDU maka saat itu saksi korban pun pergi ikut Terdakwa dan saat itu Terdakwa membongkengnya di motor yang Terdakwa kendari, namun saat itu Terdakwa tidak mengajaknya untuk pergi mengambil uang di rumah lelaki ALU melainkan Terdakwa membawah saksi korban ke kebun Terdakwa yang berada di desa padengo kec. Dengilo Kab. Pohuwato dan ketika sudah di kompleks kebun milik Terdakwa maka Terdakwa Mematikan mesin motor dan langsung turun dari motor dan ketika Terdakwa sudah turun dari motor maka terdakwa pun menyuruh saksi korban turun dari motor dan ketika saksi korban sudah turun dari motor Terdakwa langsung memeluk saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan langsung membaringkannya di tanah dan saat itu saksi korban FATMA SALEHE Alias EBI mengatakan kepada Terdakwa BA APA PASISA ??? dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban CO BOBO KESANA NGANA dan saat itu terdakwa langsung menarik celana yang saksi korban gunakan hingga celana yang saksi korban gunakan beserta celana dalamnya terbuka dan

terlepas kemudian Terdakwa langsung membuka celana yang Terdakwa gunakan dan setelah itu langsung menindis saksi korban dari atas dan setelah Terdakwa menindisnya Terdakwa langsung meraba – raba kemaluan saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa saat itu memasukan jari tangan Terdakwa sebelah kanan dalam alat kemaluannya agar ketika Terdakwa menyentubuhinya alat kemaluan Terdakwa cepat masuk kedalam alat kemaluan saksi korban dan saat itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa JANGAN , JANGAN PASISA namun Terdakwa Tetap tidak menghiraukan ucapan saksi korban dan setelah itu Terdakwa memasukan alat kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kemaluan saksi korban, saksi korban sempat berteriak dan mengatakan ADU SAKI namun Terdakwa tetap memasukan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan saksi korban dengan mengerakan pantat Terdakwa naik turun sehingga alat kemaluan Terdakwa masuk keluar dalam alat kemaluan saksi korban dan posisi tersebut Terdakwa lakukan kurang lebih ada tiga menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam alat kemaluan saksi korban dan setelah itu Terdakwa Mencabut alat kemaluan Terdakwa dari alat kemaluan saksi korban dan setelah itu Terdakwa mengambil celana dalam dan celananya setelah itu Terdakwa memakaikan kepada saksi korban dan setelah Terdakwa memberikan uang sebesar seratus ribu rupiah sambil mengatakan NAPA DOI SERATUS RIBU DAN JANGAN BILANG PA ORANG – ORANG KALAU MOBILANG PA ORANG – ORANG PA SISA MO PUKUL setelah itu Terdakwa memanggil saksi korban naik ke motor dan selanjutnya Terdakwa mengatarkannya pulang ke rumah neneknya. Kemudian pada keesokan harinya hari rabu tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa melihat saksi korban Fatma Salehe alias EBI pergi kebelakang rumah dari tantenya kemudian Terdakwa langsung mengikutinya dari belakang dan saat itu Terdakwa langsung memeluk saksi korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban EBI BAGULING (ebi berbaring) dan saat itu Terdakwa langsung di merebahkan saksi korban ke tanah dan langsung melucuti celana saksi korban dan celana Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menindih saksi korban dan memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan saksi korban dengan cara mulai mengoyangkan pantatnya dan Terdakwa mengeluarkan seprema Terdakwa di dalam alat kemaluannya. Kemudian keesokan harinya lagi yakni pada hari kamis tanggal 11 januari 2018, Terdakwa melihat saksi korban FATMA SALEHE Alias ebi sedang mandi di dalam dalam kamar mandi neneknya yakni saksi SUMI HUSAIN di desa padengo Kec. Dengilo Kab. Pohuwato saat itu sekitar pukul 20.00 wita kemudian Terdakwa langsung masuk Dan langsung memeluk saksi korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa meramas – ramas kedua payudara saksi korban dan langsung mencium bibir saksi korban kemudian Terdakwa langsung membuka celana yang Terdakwa gunakan dan setelah

celana yang Terdakwa gunakan sudah terbuka maka Terdakwa langsung membalikan badan saksi korban dan membuat badan saksi korban merunduk dan saat itu Terdakwa langsung memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan saksi korban dari belakang dan ketika alat kemaluan Terdakwa sudah masuk kedalam alat kemaluan saksi korban maka mulai mendorong alat kemaluan Terdakwa masuk kedalam alat kemaluan saksi korban dan saat itu Terdakwa langsung memegang kedua pinggang saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa agar badan saksi korban FATMA SALEHE alias EBI tidak terlepas setelah kurang lebih sekitar dua menit dari alat kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kemaluan saksi korban. Selanjutnya keesokan harinya lagi yakni tanggal 12 Januari 2018 Terdakwa menyebutuh saksi korban di dalam kamar perempuan Alm UMI Salehe saat itu seperti cara Terdakwa menyebutuh saksi korban pada saat pertama kali dimana posisinya di bawah sedangkan posisi Terdakwa diatas (menindinya). Selanjutnya pada tanggal 13, 14, dan terakhir tanggal 05 Februari 2018 terdakwa menyebutuh saksi korban dengan cara yang sama seperti Terdakwa menyebutuh saksi korban di dalam kamar mandi milik nenekn saksi korban yakni saksi sumi Husein (posisi berdiri), dan dari kesemuanya terdakwa mengeluarkan cairan di dalam alat kemaluan saksi korban.

Berdasarkan uraian singkat diatas maka penelti akan melakukan penelitian dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dan Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Mar)**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Mar?
2. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Mar?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Mar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Mar

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

Sebagai bahan untuk meningkatkan pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, serta sebagai bahan referensi bagi pembaca pengembangan khasanah pengetahuan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis :

Sebagai bahan masukan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana terdapat beraneka ragam pengertian tindak pidana yang diciptakan oleh para sarjana hukum pidana.

Menurut R.Abdool Djamali (2005: 75),

“Menambahkan bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delik*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana.”

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003: 1),

“Istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentukan undang-undang ditanggapi sebagai hukum pidana.”

Menurut Pompe (P.A.F.Lamitang, 1997:182):

“Perkataan tindak pidana itu dari 2 (dua) segi, yaitu :

1. Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib umum dan terjaminnya kepentingan umum.
2. Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum.”

Selanjutnya, pompe menyatakan bahwa perbedaan antara segi teoritis dan segi hukum positif tersebut hanya bersifat sementara, oleh karena dari segi teoritis tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakan itu benar-benar bersifat melawan hukum dan telah dilakukan dengan kesalahan (*shuld*) baik dengan

sengaja ataupun tidak sengaja, sedangkan hukum positif kitapun tidak mengenal adanya kesalahan (*shuld*) tanpa adanya suatu perbuatan melawan hukum.

Menurut J.E Jonkers (Pipin Syarifin, 2000:51):

“Memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Definisi pendek, *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang
2. Definisi panjang, *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengajaatau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Jalan pikiran menurut definisi pendek pada hakikatnya menyatakan bahwa setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menyalahiketetapan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun definisi yang panjang menitikberatkan pada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsurunsur tersembunyi yang secara diam-diam dianggap ada.”

2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana.

Menurut Adami Chazawi, (2002: 82) dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui bahwa:

“11 unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
7. Unsur tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.”

Menurut Moeljatno (P.A.F.Lamintang, 1997:72) untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur yang meliputi :

- a. Adanya perbuatan.

- b. Yang dilarang (aturan hukum).
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).

Perbuatan manusia boleh saja dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dapat dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang umumnya dijatuhi pidana karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang.

2.3. Pemidanaan.

2.3.1. Pengertian dan Tujuan Pemidanaan.

Sebelum menjatuhkan pidana atau memidana seorang pelaku kejahatan, maka hal yang paling pokok untuk diketahui adalah mengenai pemidanaan itu sendiri. Dalam beberapa literatur dikemukakan mengenai pengertian mengenai pemidanaan yang berbeda-beda.

Van Hammel memberikan pendapat tentang pidana atau *straf* menurut hukum positif yaitu:

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus oleh ketentuan kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab ketertiban lingkungan umum bagi seorang pelanggar, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara (Lamintang; 1984:34).”

Pendapat lain dikemukakan oleh Simons, pemidanaan adalah penderitaan-penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan pelanggaran suatu

norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah (Lamintang; 1984:35).

Sudarto mengemukakan pendapatnya tentang pemidanaan, dimana beliau menyamakan antara pemidanaan dengan kata penghukuman. Menurut beliau, penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan penetapan hukum adalah untuk memutuskan tentang hukumannya (*Berchten*). Penghukuman dalam perkaran pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Berkaitan dengan tujuan yang pemidanaan yang garis besarnya telah dikemukakan di atas, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut. Ada tiga golongan utama teori yang membenarkan penjatuhan pidana yaitu (Andi Hamzah, 1993: 26).

1. Teori absolute atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)
2. Teori relative atau tujuan (*doeltheorien*)
3. Teori gabungan (*verenigings theorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itulah sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Oleh karena itu maka teori ini disebut teori absolute.

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan obyektif ialah

pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan obyektif, dimana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat (Andi Hamzah, 1993:27).

“Variansi-variasi teori pembalasan itu diperinci oleh Leo Polak menjadi (Andi Hamzah, 1993: 27):

1. Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara (*rechtnacht of gezagshandhaving*);
2. Teori kompensasi keuntungan (*voordeelscompensatie*);
3. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan (*onrechtsfustrering en blaam*);
4. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum (*tlioniserende handhaving van rechtsgelijkheid*);
5. Teori untuk melawan kecenderungan, untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesesilaan (*kering van onzedelijke neigingsbervredining*);
6. Teori mengobyektifkan (*objectiverings theorie*)."

Menurut Utrecht, teori Muller ini sesuai dengan masyarakat kolektif dan mungkin pada kemudian hari hukum pidana Indonesia (mengingat hukum adat) akan lebih kolektif. Prevensi khusus yang dianut oleh van Hamel (Belanda) dan von Liszt (Jerman) mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegat niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan perbuatan jahat yang direncanakannya. Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya;
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana;
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin lagi diperbaiki;
4. Tujuan satu-satunya ialah mempertahankan hukum.

Kemudian teori gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi pula. Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Teori pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan yang dianut antara lain oleh Pompe. Pompe dalam Andi Hamzah (1993:31) mengatakan bahwa “orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi ada ciri-cirinya. Tetapi tidak dapat dikecilkhan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan hukum”.

Menurut Van Bemmelen dalam Andi Hamzah (1993:32) juga menganut teori gabungan dengan mengatakan: “pidana bertujuan membalaas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.”

Grotius dalam Andi Hamzah (1993:32) megembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar dari tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Menurut Andi Hamzah (1993:33) bahwa teori dikemukakan oleh Grotius dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevebergen, yang menyatakan bahwa makna tiap-tiap pidana adalah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat pada hukum dan pemerintah. Teori gabungan yang kedua yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya.

Teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang menyatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu pebuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut Vos, pidana berfungsi sebagai prevensi umum bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara maka ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.

Teori gabungan yang ketiga yaitu yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Dalam rancangan KUHP yang baru, telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana, yaitu:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan dengan demikian memjadikan orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan damai dalam masyarakat;
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2.3.2. Jenis-jenis Pidana.

Berbicara mengenai jenis-jenis pidana, hal itu telah diatur secara tegas dalam bab II Buku I KUHP. Adapun jenis-jenis pidana yang dimaksud dalam Pasal 10 KUHP yaitu:

- a) Pidana Pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan.
- b) Pidana Tanahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

2.4. Ketentuan Pidana dalam Undang – Undang Perlindungan Anak

Ketentuan Pidana Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

“Pasal 81

- (10) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (11) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (12) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (13) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (14) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (15) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.\
- (16) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendekripsi elektronik.
- (17) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(18) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak”.

2.5. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan

Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 182 ayat 6 KUHAP menyatakan bahwa:

“Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Putusan diambil suara terbanyak;
- b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.”

Putusan pengadilan yang akan dijatuhan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk sebagai berikut:

1) Putusan Bebas

Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 ayat

- (1) KUHAP dikatakan, bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini. Apabila hakim berpendapat, bahwa satu atau lebih unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim harus memutuskan suatu pembebasan atau suatu *vrijspreek* bagi terdakwa Menurut Van Bemmelen,(Andi Hamzah : 2008:287) seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah menyatakan bahwa:

“Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (dengan kata lain mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidak-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya”.

Menurut M. Yahya Harahap, putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan:

- a) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif;
- b) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.(Yahya Harahap 2002:327)

Mengenai putusan bebas terdapat dua jenis yaitu :

1. Putusan Bebas Murni

Darwan Prinst menyatakan bahwa putusan bebas murni dijatuhkan, apabila dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali karena tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun perbuatan ada tetapi bukan merupakan tindak pidana. (Darwan Prinst, 2002 : 159)

2. Putusan Bebas Tidak Murni

Suatu pembebasan tidak murni (*niet zuivere vrijspreek*) ialah suatu putusan yang bunyinya bebas hukum (*onstlag van rechtsvervolging*), yang dinamai juga lepas dari segala tuntutan hukum terselubung

(*bedekt onstlag van rechtsvervolging*). Menurut Van Bemmelen, (Andi Hamzah, 2008: 295) menyatakan bahwa terjadinya bebas tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) jika hakim menjalankan putusan bebas yang didasarkan atas kenyataan bahwa yang tersebut dalam surat dakwaan lebih banyak daripada yang ada dan lebih banyak daripada yang perlu dimuat di dalamnya.

Apa yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP dapat lagi diperluas dengan syarat-syarat putusan pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku I Bab III terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pemidanaan terhadap seorang terdakwa dengan kata lain merupakan alasan membebaskan terdakwa dari pemidanaan antara lain:

- 1) Pasal 44 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) Pasal 45 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umurnya 16 tahun;
- 3) Pasal 48 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) (*overmacht*), orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan pengaruh daya paksa;

- 4) Pasal 49 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), orang yang terpaksa melakukan pembelaan diri atau *self defence*;
- 5) Pasal 50 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana, terdakwa harus diputus dengan putusan bebas.

Terdakwa yang diputus bebas dibebaskan dari tahanan, sesuai Pasal 191 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan”.

Suatu yang perlu diperhatikan dalam putusan pembebasan ialah perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. Perintah pembebasan dari tahanan dikeluarkan hakim ketua sidang bersamaan dengan saat putusan diumumkan, jika seandainya terdakwa yang diputus bebas itu berada dalam tahanan. Kelalaian mengeluarkan perintah pembebasan terdakwa dari tahanan dalam putusan pembebasan, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k *jo*. Pasal 197 ayat (2) KUHAP. (Yahya Harahap, 2002 : 329-330)

Pasal 67 KUHAP menyatakan bahwa:

“Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”

Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa:

“Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Pada Lampiran Keputusan Menteri RI Nomor M.14 PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, butir 19 dicantumkan antara lain:

“Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.”

Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi. Yurisprudensi pertama mengenai putusan bebas adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa apabila dilihat dari segi yuridis formalnya yakni dari segi hukum acara dikaitkan dengan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP maka:

- 1) Putusan bebas pengadilan tingkat pertama mutlak tidak dapat diminta banding, tapi langsung dapat diminta permohonan kasasi;
- 2) Memang Pasal 244 KUHAP tidak memperkenankan putusan bebas diminta kasasi sepanjang putusan bebas itu bersifat pembebasan murni, dan permintaan kasasi terhadap putusan bebas yang bersifat pembebasan murni harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3) Jika sifat pembebasan itu tidak murni, putusan bebas tersebut dapat diminta kasasi;
- 4) Suatu putusan bebas dianggap tidak bersifat pembebasan murni, antara lain:

- a. Apabila dalam putusan itu terdapat kekeliruan penafsiran terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktiya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau
- b. Apabila dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relative, tapi juga dalam hal apabila ada unsur non yuridis.

Dalam perkembangan hukum pada saat ini permasalahan mengenai putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan konstitusi dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga ketentuan Pasal 244 KUHAP kini berbunyi:

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.”

2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan:

- a) Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana. Misalnya terdakwa mengambil barang hanya untuk memakai, tidak ada niat untuk memiliki;
- b) Terdapat keadaan-keadaan yang istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya karena Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Leden Marpaung, 2010 : 135)

3) Putusan Pemidanaan

Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Menurut Van Bemmelen (Andi hamzah 2008:53) seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah putusan pemidanaan dijatuhan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.

4) Penetapan Tidak Berwenang Mengadili

Apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya sperti yang ditentukan dalam Pasal 84 KUHAP:

- a) Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan; atau
- b) Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan atau ditahan berada di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain,

sedang saksi-saksi yang dipanggil pun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat dimana tindak pidana dilakukan, dan sebagainya.(Yahya Harahap,2002:336)

5) Putusan yang Menyatakan Bahwa Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima, pada hakikatnya termasuk kekurang cermatan Penuntut Umum karena putusan tersebut dijatuhkan karena:

- a) Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan, tidak ada (delik pengaduan);
- b) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, telah pernah diadili (*nebis in idem*);
- c) Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa (*verjaring*). (Leden Marpaung, 2010 :134)

6) Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan Penuntut Umum batal atau batal demi hukum didasarkan pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan batal demi hukum, apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yakni surat dakwaan tidak menjelaskan unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

2.6. Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus* atau *Samenloop*)

Ketentuan mengenai perbarengan ialah suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana (sistem

penjatuhan pidana) yang diatur dalam Bab VI Buku I KUHP, dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana dimana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Mengenai cara menyelesaikan perkara demikian, undang-undang menghendaki agar beberapa tindak pidana tersebut dibuat dalam satu berkas perkara dan menyidangkannya satu perkara oleh satu Majelis Hakim, dan tidak dipecah-pecah menjadi beberapa perkara dengan menyidangkannya sendiri-sendiri oleh beberapa majelis hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 141 KUHAP.

Sedangkan mengenai penjatuhan pidana pada perbarengan berkaitan langsung dengan macam atau bentuk-bentuk perbarengan, undang-undang membedakan tiga bentuk perbarengan, yaitu :

1. Perbarengan Peraturan (*Concursus Idealis* atau *Endaadse Samenloop*)

Terwujudnya apa yang disebut dengan perbarengan peraturan pada dasarnya apabila satu wujud perbuatan (*eenfeit*) melanggar lebih dari satu aturan pidana. Pengertian dasar ini sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Pasal 63 Ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa “jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; dan jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

2. Perbuatan Berlanjut (*Voorgezette Handeling*)

Banyak ahli hukum kita menerjemahkan *voorgezette handeling* itu dengan *perbuatan berlanjut*, Utrecht menyebutkan dengan *perbuatan terus-menerus*, Schravendijk dan Wirjono Prodjodikoro menyebutnya dengan

perbuatan yang dilanjutkan, dan Soesilo menyebutnya dengan “*perbuatan yang diteruskan*.

Mengenai perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 KUHP yang pada dasarnya menyebutkan bahwa, perbuatan berlanjut ialah beberapa perbuatan baik berupa pelanggaran maupun kejahatan, yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut.

c. Perbarengan Perbuatan (*Concursus Realis* atau *Meerdaadse Samenloop*)

Perihal apa yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan, kiranya dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 66 Ayat (1) KUHP, yakni “beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan...”. Pengertian perbuatan dalam rumusan Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 66 Ayat (1) KUHP adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh syarat dari suatu tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang, atau secara singkat adalah tindak pidana, yang pengertian ini telah sesuai dengan kalimat selanjutnya sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Jadi berdasarkan rumusan Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 66 Ayat (1) KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana-tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Inilah ciri pokok dari perbarengan perbuatan. (Adami Chazawi, 2002: 142)

Sistem penjatuhan pidana pada perbarengan perbuatan dibedakan menurut macamnya perbarengan perbuatan. Mengenai perbarengan perbuatan undang-undang membedakan menjadi empat macam, yaitu :

- 1) Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sama jenisnya (Pasal 65 KUHP), penjatuhan pidananya dengan menggunakan *sistem hisapan yang diperberat* (verscherpte absorbs stelsel), yaitu dijatuhi satu pidana saja (Ayat 1) dan maksimum pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya (Ayat 2).
- 2) Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sama jenisnya (Pasal 66), penjatuhan pidananya dengan menggunakan *sistem kumulasi terbatas* (het gemitigde cumulatie stelsel), artinya masing-masing kejahatan itu diterapkan; yakni pada si pembuatnya dijatuhi pidana sendirisendiri sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang dibuatnya, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih berat dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya (Ayat 1). Apabila kejahatan yang satu diancam dengan pidana denda sedangkan kejahatan yang lain dengan pidana hilang kemerdekaan (penjara atau kurungan), maka untuk pidana denda dihitung dari lamanya kurungan pengganti denda.

- 3) Perbarenga perbuatan yang terdiri dari kejahatan dengan pelanggaran, penjatuhan pidananya dengan menggunakan *sistem kumulasi murni* (het zuivere cumulatie stelsel).
- 4) Perbarengan perbuatan yang terdiri dari pelanggaran dengan pelanggaran, menggunakan *sistem kumulasi murni*, artinya semua kejahatan maupun pelanggaran itu diterapkan sendiri-sendiri dengan menjatuhkan pidana pada si pembuat sesuai dengan ancaman pidana pada kejahatan maupun pelanggaran itu tanpa adanya pengurangan atau penambahan batas tertentu.

Kini jelaslah bahwa penjatuhan pidana dalam perbarengan perbuatan berlaku tiga macam sistem pemidanaan, yaitu :

- 1) Sistem hisapan yang diperberat;
- 2) Sistem kumulasi terbatas;
- 3) Sistem kumulasi murni.

2.7. Pengertian Anak menurut Peraturan Perundang-undangan

Ada berbagai macam defenisi dalam memberikan pengertian terhadap anak yaitu:

- 1). Defenisi yang diberikan KUHPIDId.

Dalam KUHPIDId anak diberikan defenisi sebagai seseorang yang belum sampai pada usia dewa dan memiliki beberapa hak khusus dan musti mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan

aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHPIDid dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHPIDid, dalam pasal disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

- 2). Defenisi Anak yang diberikan UU No. 39 Tahun 199 Tentang HAM
Dalam BAB I Ketentutan Umum UU tersebut yaitu Pasal 1 (5) menyatakan:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

- 3). Defenisi Anak yang diberikan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Disebutkan Pasal 1 UU Pelindungan Anak:

”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan Pasal tersebut, seseorang yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk juga anak yang masih dalam kandungan ibunya”.

- 4). Defenisi Anak dari UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Pasal 1 Ayat (2):


“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Jadi seseorang dikatakan anak apabila usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melakukan permenikahan”.

5). Defenisi Anak yang diberikan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Didalam Pasal 1 angka 3:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Dari beberapa pengertian diatas mengenai berapa tahun batasan umur seseorang dapat dikatakan anak maka bisa diberikan simpulan bahwa anak adalah seseorang yang belum kawin dan belum mencapai umur delapan belas tahun, namun untuk kategori anak yang berkonflik dengan hukum atau anak nakal adalah seseorang belum mencapai umur delapan belas tahun dan telah mencapai umur 12 tahun dan ada dugaan anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana.

2.8. Kerangka Pemikiran



2.9 Defenisi Operasional

1. Anak adalah adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.
2. Putusan Pengadilan adalah adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan
4. Tindak pidana adalah Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Hukum.

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan atau berpusat pada data sekunder, ini artinya metode yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normative ini data yang digunakan lebih pada data data Pustaka atau berasal dari literatur-literatur yang nantinya mendukung dalam menjawab hasil penelitian tentang tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dan dilakukan secara berlanjut dalam studi Putusan Pengadilan.

3.2. Pendekatan Masalah.

Untuk dapat menjawab permasalahan yang telah diuraikan pada BAB I nantinya peneliti akan menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut akan diuraikan yang berhubungan dengan Putusan Hakim dalam tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dan dilakukan secara berlanjut. Adapun beberapa jenis pendekatan yang digunakan adalah *conceptual approach* atau pendekatan secara konseptual, *case approach* atau pendekatan dengan kasus yang telah diulas sebelumnya dan paling utama dengan pendekatan secara undang-undang atau *statute approach*.

3.3. Sumber Bahan Hukum.

Penelitian secara normative lebih memusatkan pada data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan – bahan hukum. Adapun bahan hukum tersebut adalah :

1. Bahan Hukum Primer adalah sumber bahan hukum yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan berasal bahan hukum primer lebih berasal dari perundang-undangan seperti Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Hakim, dan beberapa putusan Hakim lainnya maupun Rancangan Perundang-Undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder dapat berupa hasil hasil dari publikasi mengenai penelitian hukum sebelumnya yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.
3. Bahan Hukum Tersier.

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Dalam mengumpulkan bahan hukum, peneliti mengumpulkan bahan bahan Pustaka yang sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas nantinya. Bahan hukum primer sekunder dan tersier yang peneliti kumpulkan bersal dari surat dakwaan dan tuntutan mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak. Selain itu buku buku, literatur, peraturan perundang undangan dan bahan bahan hukum lainnya penulis dapatkan dari berbagai sumber baik dari perpustakaan maupun dari internet dan catatan-catatan kuliah yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini yang mana bahan hukum tersebut sesuai dengan pedoman penelitian pada Fakultas Hukum Unisan Gorontalo. Keseluruhan bahan hukum tersebut dibaca, dipelajari, dikutip dan disusun secara sistematis agar dapat menjawab hasil nantinya.

3.5. Analisis Bahan Hukum

Dalam rangkaian penelitian, proses analisis bahan hukum akan dilakukan pada tahap terakhir dalam penyusunan skripsi ini. Analisis ini dilakukan agar dapat menemukan jawaban dari permasalahan. Analisis bahan hukum juga tetap memperhatikan hasil hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Pendekatan pendekatan yang digunakan seperti pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus digunakan secara hati-hati agar hasil penelitian dapat sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam analisis bahan hukum dipaparkan secara deskriptif analitis dengan mengkualitatifkan semua bahan hukum yang telah dikumpulkan. Selain itu rangkaian bahan hukum diklasifikasikan agar mudah untuk dipahami dan dimengerti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa

Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Mar

Dalam skripsi ini penulis menganalisis putusan tentang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan secara berlanjut yang mana pelakunya Bernama Saipul Daud Alias Pasisa Pulu, Umur 43 Tahun dengan pekerjaan sebagai petani. Dalam kasus tersebut terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif. Adapun isi dakwaannya adalah sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa SAIPUL DAUD Alias Pasisa PULU pada hari selasa, tanggal 09 januari tahun 2018 sampai dengan senin tanggal 05 Februari 2018, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di desa padengo kec. Dengilo Kab. Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap anak FATMA SALEHE Alias EBI yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato No. AL.791.0019319 tanggal 25 Mei 2012, masih berumur 12 (dua belas) tahun atau

setidak-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa pada hari selasa tanggal 09 januari 2018 mendatangi rumah tempat tinggal saksi korban FATMA SALEHE Alias EBI dan saat itu Terdakwa lihat ia sedang menenonton TV sendiri rumah neneknya sehingga Terdakwa saat itu memanggil saksi korban dengan mengatakan EBI MARI MOPIGI DENGAN PA SISA MO AMBE UANG PA ALU DI WOBUDU maka saat itu saksi korban pun pergi ikut Terdakwa dan saat itu Terdakwa memboncengnya di motor yang Terdakwa kendarai, namun saat itu Terdakwa tidak mengajaknya untuk pergi mengambil uang di rumah lelaki ALU melainkan Terdakwa membawah saksi korban ke kebun Terdakwa yang berada di desa padengo kec. Dengilo Kab. Pohuwato dan ketika sudah di kompleks kebun milik Terdakwa maka Terdakwa Mematikan mesin motor dan langsung turun dari motor dan ketika Terdakwa sudah turun dari motor maka terdakwa pun menyuruh saksi korban turun dari motor dan ketika saksi korban sudah turun dari motor Terdakwa langsung memeluk saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan langsung membaringkannya di tanah dan saat itu saksi korban FATMA SALEHE Alias EBI mengatakan kepada Terdakwa BA APA PASISA ??? dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban CO BOBO KESANA NGANA dan saat itu terdakwa langsung menarik celana yang saksi korban gunakan hingga celana yang saksi korban gunakan beserta celana

dalamnya terbuka dan terlepas kemudian Terdakwa langsung membuka celana yang Terdakwa gunakan dan setelah itu langsung menindis saksi korban dari atas dan setelah Terdakwa menindisnya Terdakwa langsung meraba – raba kemaluan saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa saat itu memasukan jari tangan Terdakwa sebelah kanan dalam alat kemaluannya agar ketika Terdakwa menyetubuhinya alat kemaluan Terdakwa cepat masuk kedalam alat kemaluan saksi korban dan saat itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa JANGAN , JANGAN PASISA namun Terdakwa Tetap tidak menghiraukan ucapan saksi korban dan setelah itu Terdakwa memasukan alat kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kemaluan saksi korban, saksi korban sempat berteriak dan mengatakan ADU SAKI namun Terdakwa tetap memasukan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan saksi korban dengan mengerakan pantat Terdakwa naik turun sehingga alat kemaluan Terdakwa masuk keluar dalam alat kemaluan saksi korban dan posisi tersebut Terdakwa lakukan kurang lebih ada tiga menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam alat kemalua saksi korban dan setelah itu Terdakwa Mencabut alat kemaluan Terdakwa dari alat kemaluan saksi korban dan setelah itu Terdakwa mengambil celana dalam dan celananya setelah itu Terdakwa memakaikan kepada saksi korban dan setelah Terdakwa memberikan uang sebesar seratus ribu rupiah sambil mengatakan NAPA DOI SERATUS RIBU DAN JANGAN BILANG PA ORANG – ORANG

KALAU MOBILANG PA ORANG – ORANG PA SISA MO PUKUL setelah itu Terdakwa memanggil saksi korban naik ke motor dan selanjutnya Terdakwa mengatarkannya pulang ke rumah neneknya. Kemudian pada keesokan harinya hari rabu tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa melihat saksi korban Fatma Salehe alias EBI pergi kebelakang rumah dari tantenya kemudian Terdakwa langsung mengikutinya dari belakang dan saat itu Terdakwa langsung memeluk saksi korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban EBI BAGULING (ebi berbaring) dan saat itu Terdakwa langsung di merebahkan saksi korban ke tanah dan langsung melucuti celana saksi korban dan celana Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menindih saksi korban dan memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan saksi korban dengan cara mulai mengoyangkan pantatnya dan Terdakwa mengeluarkan seprema Terdakwa di dalam alat kemaluannya. Kemudian keesokan harinya lagi yakni pada hari kamis tanggal 11 januari 2018, Terdakwa melihat saksi korban FATMA SALEHE Alias ebi sedang mandi di dalam dalam kamar mandi neneknya yakni saksi SUMI HUSAIN di desa padengo Kec. Dengilo Kab. Pohuwato saat itu sekitar pukul 20.00 wita kemudian Terdakwa langsung masuk Dan langsung memeluk saksi korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa meramas – ramas kedua payudara saksi korban dan langsung mencium bibir saksi korban kemudian Terdakwa langsung membuka celana yang Terdakwa

gunakan dan setelah celana yang Terdakwa gunakan sudah terbuka maka Terdakwa langsung membalikan badan saksi korban dan membuat badan saksi korban merunduk dan saat itu Terdakwa langsung memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan saksi korban dari belakang dan ketika alat kemaluan Terdakwa sudah masuk kedalam alat kemaluan saksi korban maka mulai mendorong alat kemaluan Terdakwa masuk kedalam alat kemaluan saksi korban dan saat itu Terdakwa langsung memegang kedua pinggang saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa agar badan saksi korban FATMA SALEHE alias EBI tidak terlepas setelah kurang lebih sekitar dua menit dari alat kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kemaluan saksi korban. Selanjutnya keesokan harinya lagi yakni tanggal 12 Januari 2018 Terdakwa menyebuhi saksi korban di dalam kamar perempuan Alm UMI Salehe saat itu seperti cara Terdakwa menyebuhi saksi korban pada saat pertama kali dimana posisinya di bawah sedangkan posisi Terdakwa diatas (menindinya). Selanjutnya pada tanggal 13, 14, dan terakhir tanggal 05 Februari 2018 terdakwa menyebuhi saksi korban dengan cara yang sama seperti Terdakwa menyebuhi saksi korban di dalam kamar mandi milik nenekn saksi korban yakni saksi sumi Husein (posisi berdiri), dan dari kesemuanya terdakwa mengeluarkan cairan di dalam alat kemaluan saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban FATMA SALEHE alias EBI mengalami robekan lama pada selaput darah pada arah jam dua belas, arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 045.2/ VER/RSUD-BP/19/V/2018 an Nn. FATMA SALEHE yang dikeluarkan dr. AGUS HASAN,SpOG dokter pemeriksa di Rumah Sakit Daerah Bumi Panua.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa SAIPUL DAUD Alias Pasisa PULU pada hari selasa, tanggal 09 januari tahun 2018 sampai dengan senin tanggal 05 Februari 2018, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di desa padengo kec. Dengilo Kab. Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap anak FATMA SALEHE Alias EBI yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato No. AL.791.0019319 tanggal 25 Mei 2012, masih berumur 12 (dua belas) tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa pada hari selasa tanggal 09 januari 2018 mendatangi rumah tempat tinggal saksi korban FATMA SALEHE Alias

EBI dan saat itu Terdakwa lihat ia sedang menenonton TV sendiri rumah neneknya sehingga Terdakwa saat itu memanggil saksi korban dengan mengatakan EBI MARI MOPIGI DENGAN PA SISA MO AMBE UANG PA ALU DI WOBUDU maka saat itu saksi korban pun pergi ikut Terdakwa dan saat itu Terdakwa membongcengnya di motor yang Terdakwa kendari, namun saat itu Terdakwa tidak mengajaknya untuk pergi mengambil uang di rumah lelaki ALU melainkan Terdakwa membawahi saksi korban ke kebun Terdakwa yang berada di desa padengo kec. Dengilo Kab. Pohuwato dan ketika sudah di kompleks kebun milik Terdakwa maka Terdakwa Mematikan mesin motor dan langsung turun dari motor dan ketika Terdakwa sudah turun dari motor maka terdakwa pun menyuruh saksi korban turun dari motor dan ketika saksi korban sudah turun dari motor Terdakwa langsung memeluk saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan langsung membaringkannya di tanah dan saat itu saksi korban FATMA SALEHE Alias EBI mengatakan kepada Terdakwa BA APA PASISA ??? dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban CO BOBO KESANA NGANA dan saat itu terdakwa langsung menarik celana yang saksi korban gunakan hingga celana yang saksi korban gunakan beserta celana dalamnya terbuka dan terlepas kemudian Terdakwa langsung membuka celana yang Terdakwa gunakan dan setelah itu langsung menindis saksi korban dari atas dan setelah Terdakwa menindisnya Terdakwa langsung meraba – raba kemaluan saksi korban dengan menggunakan tangan

Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa saat itu memasukan jari tangan Terdakwa sebelah kanan dalam alat kemaluannya agar ketika Terdakwa menyetubuhinya alat kemaluan Terdakwa cepat masuk kedalam alat kemaluan saksi korban dan saat itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa JANGAN , JANGAN PASISA namun Terdakwa Tetap tidak menghiraukan ucapan saksi korban dan setelah itu Terdakwa memasukan alat kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kemaluan saksi korban, saksi korban sempat berteriak dan mengatakan ADU SAKI namun Terdakwa tetap memasukan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan saksi korban dengan mengerakan pantat Terdakwa naik turun sehingga alat kemaluan Terdakwa masuk keluar dalam alat kemaluan saksi korban dan posisi tersebut Terdakwa lakukan kurang lebih ada tiga menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam alat kemalua saksi korban dan setelah itu Terdakwa Mencabut alat kemaluan Terdakwa dari alat kemaluan saksi korban dan setelah itu Terdakwa mengambil celana dalam dan celananya setelah itu Terdakwa memakaikan kepada saksi korban dan setelah Terdakwa memberikan uang sebesar seratus ribu rupiah sambil mengatakan NAPA DOI SERATUS RIBU DAN JANGAN BILANG PA ORANG – ORANG KALAU MOBILANG PA ORANG – ORANG PA SISA MO PUKUL setelah itu Terdakwa memanggil saksi korban naik ke motor dan selanjutnya Terdakwa mengatarkannya pulang ke rumah neneknya. Kemudian pada keesokan harinya hari rabu tanggal 10 Januari 2018

Terdakwa melihat saksi korban Fatma Salehe alias EBI pergi kebelakang rumah dari tantenya kemudian Terdakwa langsung mengikutinya dari belakang dan saat itu Terdakwa langsung memeluk saksi korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban EBI BAGULING (ebi berbaring) dan saat itu Terdakwa langsung di merebahkan saksi korban ke tanah dan langsung melucuti celana saksi korban dan celana Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menindih saksi korban dan memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan saksi korban dengan cara mulai mengoyangkan pantatnya dan Terdakwa mengeluarkan seprema Terdakwa di dalam alat kemaluannya. Kemudian keesokan harinya lagi yakni pada hari kamis tanggal 11 januari 2018, Terdakwa melihat saksi korban FATMA SALEHE Alias ebi sedang mandi di dalam dalam kamar mandi neneknya yakni saksi SUMI HUSAIN di desa padengo Kec. Dengilo Kab. Pohuwato saat itu sekitar pukul 20.00 wita kemudian Terdakwa langsung masuk Dan langsung memeluk saksi korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa meramas – ramas kedua payudara saksi korban dan langsung mencium bibir saksi korban kemudian Terdakwa langsung membuka celana yang Terdakwa gunakan dan setelah celana yang Terdakwa gunakan sudah terbuka maka Terdakwa langsung membalikan badan saksi korban dan membuat badan saksi korban merunduk dan saat itu Terdakwa langsung memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan saksi korban dari belakang

dan ketika alat kemaluan Terdakwa sudah masuk kedalam alat kemaluan saksi korban maka mulai mendorong alat kemaluan Terdakwa masuk kedalam alat kemaluan saksi korban dan saat itu Terdakwa langsung memegang kedua pinggang saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa agar badan saksi korban FATMA SALEHE alias EBI tidak terlepas setelah kurang lebih sekitar dua menit dari alat kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kemaluan saksi korban. Selanjutnya keesokan harinya lagi yakni tanggal 12 Januari 2018 Terdakwa menyebutuhi saksi korban di dalam kamar perempuan Alm UMI Salehe saat itu seperti cara Terdakwa menyebutuhi saksi korban pada saat pertama kali dimana posisinya di bawah sedangkan posisi Terdakwa diatas (menindinya). Selanjutnya pada tanggal 13, 14, dan terakhir tanggal 05 Februari 2018 terdakwa menyebutuhi saksi korban dengan cara yang sama seperti Terdakwa menyebutuhi saksi korban di dalam kamar mandi milik nenekn saksi korban yakni saksi sumi Husein (posisi berdiri), dan dari kesemuanya terdakwa mengeluarkan cairan di dalam alat kemaluan saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban FATMA SALEHE alias EBI mengalami robekan lama pada selaput darah pada arah jam dua belas, arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 045.2/ VER/RSUD-BP/19/V/2018 an Nn. FATMA SALEHE yang dikeluarkan dr. AGUS HASAN,SpOG dokter pemeriksa di Rumah Sakit Daerah Bumi Panua. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

81 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.
Pasal 64 KUHP.

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa SAIPUL DAUD Alias Pasisa PULU pada hari selasa, tanggal 09 januari tahun 2018 sampai dengan senin tanggal 05 Februari 2018, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di desa padengo kec. Dengilo Kab. Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni terhadap anak FATMA SALEHE Alias EBI yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato No. AL.791.0019319 tanggal 25 Mei 2012, masih berumur 12 (dua belas) tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal ketika Terdakwa pada hari selasa tanggal 09 januari 2018 mendatangi rumah tempat tinggal saksi korban FATMA SALEHE Alias EBI dan saat itu Terdakwa lihat ia sedang menenonton TV sendiri rumah neneknya sehingga Terdakwa saat itu memanggil saksi korban dengan mengatakan EBI MARI MOPIGI DENGAN PA SISA MO AMBE UANG PA ALU DI WOBUDU maka saat itu saksi korban pun pergi ikut Terdakwa dan saat

itu Terdakwa membongcengnya di motor yang Terdakwa kendarai, namun saat itu Terdakwa tidak mengajaknya untuk pergi mengambil uang di rumah lelaki ALU melainkan Terdakwa membawahi saksi korban ke kebun Terdakwa yang berada di desa padengo kec. Dengilo Kab. Pohuwato dan ketika sudah di kompleks kebun milik Terdakwa maka Terdakwa Mematikan mesin motor dan langsung turun dari motor dan ketika Terdakwa sudah turun dari motor maka terdakwa pun menyuruh saksi korban turun dari motor dan ketika saksi korban sudah turun dari motor Terdakwa langsung memeluk saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan langsung membaringkannya di tanah dan saat itu saksi korban FATMA SALEHE Alias EBI mengatakan kepada Terdakwa BA APA PASISA ??? dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban CO BOBO KESANA NGANA dan saat itu terdakwa langsung menarik celana yang saksi korban gunakan hingga celana yang saksi korban gunakan beserta celana dalamnya terbuka dan terlepas kemudian Terdakwa langsung membuka celana yang Terdakwa gunakan dan setelah itu langsung menindis saksi korban dari atas dan setelah Terdakwa menindisnya Terdakwa langsung meraba – raba kemaluan saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa saat itu memasukan jari tangan Terdakwa sebelah kanan dalam alat kemaluannya agar ketika Terdakwa menyentuhnya alat kemaluan Terdakwa cepat masuk kedalam alat kemaluan saksi korban dan saat itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa JANGAN PASISA namun Terdakwa Tetap tidak menghiraukan ucapan saksi korban dan setelah itu Terdakwa memasukan alat kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kemaluan saksi korban, saksi korban sempat berteriak dan

mengatakan ADU SAKI namun Terdakwa tetap memasukan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan saksi korban dengan mengerakan pantat Terdakwa naik turun sehingga alat kemaluan Terdakwa masuk keluar dalam alat kemaluan saksi korban dan posisi tersebut Terdakwa lakukan kurang lebih ada tiga menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam alat kemalua saksi korban dan setelah itu Terdakwa Mencabut alat kemaluan Terdakwa dari alat kemaluan saksi korban dan setelah itu Terdakwa mengambil celana dalam dan celananya setelah itu Terdakwa memakaikan kepada saksi korban dan setelah Terdakwa memberikan uang sebesar seratus ribu rupiah sambil mengatakan NAPA DOI SERATUS RIBU DAN JANGAN BILANG PA ORANG – ORANG KALAU MOBILANG PA ORANG – ORANG PA SISA MO PUKUL setelah itu Terdakwa memanggil saksi korban naik ke motor dan selanjutnya Terdakwa mengatarkannya pulang ke rumah neneknya. Kemudian pada keesokan harinya hari rabu tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa melihat saksi korban Fatma Salehe alias EBI pergi kebelakang rumah dari tantenya kemudian Terdakwa langsung mengikutinya dari belakang dan saat itu Terdakwa langsung memeluk saksi korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban EBI BAGULING (ebi berbaring) dan saat itu Terdakwa langsung di merebahkan saksi korban ke tanah dan langsung melucuti celana saksi korban dan celana Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menindih saksi korban dan memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan saksi korban dengan cara mulai mengoyangkan pantatnya dan Terdakwa mengeluarkan seprema Terdakwa di dalam alat kemaluannya. Kemudian

keesokan harinya lagi yakni pada hari kamis tanggal 11 januari 2018, Terdakwa melihat saksi korban FATMA SALEHE Alias ebi sedang mandi dalam dalam kamar mandi neneknya yakni saksi SUMI HUSAIN di desa padengo Kec. Dengilo Kab. Pohuwato saat itu sekitar pukul 20.00 wita kemudian Terdakwa langsung masuk Dan langsung memeluk saksi korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa meramas – ramas kedua payudara saksi korban dan langsung mencium bibir saksi korban kemudian Terdakwa langsung membuka celana yang Terdakwa gunakan dan setelah celana yang Terdakwa gunakan sudah terbuka maka Terdakwa langsung membalikan badan saksi korban dan membuat badan saksi korban merunduk dan saat itu Terdakwa langsung memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan saksi korban dari belakang dan ketika alat kemaluan Terdakwa sudah masuk kedalam alat kemaluan saksi korban maka mulai mendorong alat kemaluan Terdakwa masuk kedalam alat kemaluan saksi korban dan saat itu Terdakwa langsung memegang kedua pinggang saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa agar badan saksi korban FATMA SALEHE alias EBI tidak terlepas setelah kurang lebih sekitar dua menit dari alat kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kemaluan saksi korban. Selanjutnya keesokan harinya lagi yakni tanggal 12 Januari 2018 Terdakwa menyebuhi saksi korban di dalam kamar perempuan Alm UMI Salehe saat itu seperti cara Terdakwa menyebuhi saksi korban pada saat pertama kali dimana posisinya di bawah sedangkan posisi Terdakwa diatas (menindinya). Selanjutnya pada tanggal 13, 14, dan terakhir tanggal 05 Februari 2018 terdakwa menyebuhi saksi korban dengan cara yang sama seperti Terdakwa menyebuhi

saksi korban di dalam kamar mandi milik nenekn saksi korban yakni saksi sumi Husein (posisi berdiri), dan dari kesemuanya terdakwa mengeluarkan cairan di dalam alat kemaluan saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban FATMA SALEHE alias EBI mengalami robekan lama pada selaput darah pada arah jam dua belas, arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 045.2/ VER/RSUD-BP/19/V/2018 an Nn. FATMA SALEHE yang dikeluarkan dr. AGUS HASAN,SpOG dokter pemeriksa di Rumah Sakit Daerah Bumi Panua.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Saipul Daud Alias Pasisa Pulu terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan pertama.
2. Menghukum Terdakwa Saipul Daud Alias Pasisa Pulu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Saipul Daud Alias Pasisia Pulu sebesar Rp 60.000.000-, (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru dibagian depannya bertuliskan RBL JNS 1989.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu merek azmy L4 yang dibagian pantatnya sampai dibagian kilnya sobek.
 - 1 (satu) lembar baju gamis warna coklat bercorak-corak kembang yang bertuliskan SIF.
 - 1 (satu) lembar baju kaus warna coklat dibagian depannya bertuliskan mtg R. Dikembalikan kepada saksi Fatma Salehe Alias Ebi.
 - 1 (satu) lembar celana kolor warna hitam 89.
 - 1 (satu) lembar baju kaus kerambak merek crocodile internasional. Dikembalikan kepada Terdakwa.
1. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Saipul Daud Alias Pasisa Pulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar 60.000.000-, (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru dibagian depannya bertuliskan RBL JNS 1989.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu merek azmy L4 yang dibagian pantatnya sampai dibagian kilnya sobek.
 - 1 (satu) lembar baju gamis warna coklat bercorak-corak kembang yang bertuliskan SIF.
 - 1 (satu) lembar baju kaus warna coklat dibagian depannya bertuliskan mtg R. Dikembalikan kepada saksi Fatma Salehe Alias Ebi.

- 1 (satu) lembar celana kolor warna hitam 89.
 - 1 (satu) lembar baju kaus kerambak merek crocodile internasional.
- Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Analisis Penulis

Dapat tidaknya suatu kasus diperiksa pada persidangan ditentukan sebaik apakah atau selengkap apakah surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibuat secara rinci berdasarkan keterangan BAP (Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian yang bertugas menyidik kasus tersebut.

Atau dengan kata lain Surat dakwaan sangat krusial untuk berjalannya pemeriksaan perkara pidana, karena dengan adanya dasar yang jelas maka akan dapat memberikan batasan kepada para pihak dalam hal ini jaksa penuntut umum, terdakwa dan hakim dalam acara pembuktian sampai pada putusan yang seadil adilnya nantinya. Pada pelaksanaannya terkadang dalam memeriksa kasus atau perkara tidak akan batal apabila batas-batas itu dilampaui namun putusan hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu dan tidak boleh kurang atau lebih. Penyusunan surat dakwaan harus teliti dan cermat jangan sampai terjadi sebuah dakwaan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

Adapun tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa pidana, untuk itu sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah

dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. (Anshorie Sabuan dkk, 1990:122)

Penyusunan surat dakwaan mengacu pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP sebagai berikut:

“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Berdasarkan Pasal 143 (2) KUHAP) maka surat dakwaan terdiri dari dua syarat yakni syarat formil dan materiil. Surat dakwaan yang digunakan dalam Putusan Nomor : **38/Pid.Sus/2018/PN.Mar.** adalah surat dakwaan alternative. Sesuai dengan putusan Nomor : **38/Pid.Sus/2018/PN.Mar.** syarat surat dakwaannya yaitu:

a. Syarat formil

- Nama Lengkap : SAIPUL DAUD Alias PULU.
- Tempat lahir : Bone Pantai.
- Umur/tanggal Lahir : 31 Tahun / 01 Juni 1985.
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : desa padengo Kec. Dengilo Kab. Pohuwato;
- Agama : Islam

b. Syarat Materiil

Mengenai syarat materiil telah di jelaskan dalam Putusan Nomor :

38/Pid.Sus/2018/PN.Mar. yang mana terdakwa SAIPUL DAUD Alias

Pasisa PULU didakwakan Dalam Dakwaan Kesatu : dalam Pasal 81 ayat

(1) Undang undang RI No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76 D Tentang

Perlindungan Anak Perubahan atas Undang Undang RI No. 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak dan Dakwaan Kedua: Pasal 81 ayat (2)

Undang undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perubahan atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak.\

Dalam Kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan menggunakan surat dakwaan alternative. Hal ini dilakukan oleh karena apabila salah satu perbuatan tidak terbukti yakni pada dakwaan pertama maka ada alternative pada dakwaan kedua dan ketiga sehingga terdakwa tidak lolos dari jeratan hukum.

Mengenai segala perbuatan dari terdakwa yang melakukan perbuatan berlanjut menyebabkan anak FATMA SALEHE Alias ebi yang telah diuraikan dalam surat dakwaan dapat diketahui bahwa perbuatan berlanjut ialah beberapa perbuatan baik berupa pelanggaran maupun kejahatan, yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut.

Berdasarkan uraian diatas maka perbuatan terdakwa memenuhi unsur perbuatan berlanjut syarat suatu pebuatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga

dapat dikategorikan sebagai adanya *voorgezette handeling* atau perbuatan berlanjut yaitu ada beberapa poin yang harus dipenuhi yaitu: (Adami Chazawi, 2002:131).

a) **Harus adanya satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*) si pembuat;**

Dimaksudkan dengan satu putusan kehendak ini ialah berupa satu kehendak dasar (*wilsbesluit*) yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana yang pertama kali, yang kemudian tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan berikutnya bersumber pada kehendak dasar ini, dan bukan niat yang ditujukan pada setiap kali berbuat. Satu kali kehendak dasar diputuskan, maka kehendak itu terus ditujukan pada semua tindak pidana yang akan dilakukan kemudian. Bahwa suatu keputusan kehendak inilah yang mendorong dan memotivasi terhadap setiap kali mewujudkan tindak pidana.

Dalam kasus tersebut kehendak dasar pelaku pertama terjadi Berawal ketika Terdakwa pada hari selasa tanggal 09 januari 2018 mendatangi rumah tempat tinggal korban dan saat itu Terdakwa lihat ia sedang menenonton TV sendiri rumah neneknya, kemudian pelaku mengajak korban untuk ikut bersama pergi kerumah temannya namun mereka tidak kesana tetapi menuju ke kebun terdakwa. Menurut analisa penulis niat untuk melakukan persetubuhan pastinya telah muncul sebelum adanya kesempatan untuk memanggil anak korban untuk pergi bersama. Namun kesempatan tersebut muncul pada malam hari tanggal 9 Januari 2018 pada saat terdakwa mengajak korban dan ketika pada saat itu pula terdakwa merasa memiliki keinginan untuk terus melakukan perbuatannya mengingat banyaknya kesempatan yang bisa dia

dapatkan sehingga memberikan yang mendorong dan memotivasi terhadap setiap kali mewujudkan tindak pidana.

- b) **Tindak pidana-tindak pidana dilakukan itu haruslah sejenis;**
Dalam perbutan belanjut dapat terjadi pada tindak pidana-tindak pidana yang berbeda berat ancaman maksimum pidana pokoknya, tetapi harus tetap dalam kerangka jenis yang sama. Dalam hal ini, penjatuhan pidananya yakni hisapan, dengan menerapkan aturan pidana yang terberat ancaman pidana pokoknya.

Dalam kaitannya dengan teori diatas, diketahui bahwa jenis perbutan yang dilakukan merupakan satu perbuatan yang sejenis yakni tindak pidana yang melanggar Ketentuan Pidana Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

“Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

c) Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya tidak boleh terlalu lama.

Perbuatan berlanjut ini boleh saja berlangsung sampai bertahun-tahun, tetapi jarak antara satu dengan yang berikutnya tidak boleh terlalu lama temponya. Hal ini dikarenakan jika waktu itu telah lama terdapat kesulitan untuk mencari hubungan antara tindak pidana yang dilakukan itu dengan keputusan kehendak semula atau hubungannya dengan tindak pidana (sejenis) sebelumnya, dan ini artinya jika waktu itu sudah sekian lamanya maka tidak akan lagi menggambarkan suatu kelanjutan atau berlanjut, tetapi mungkin dapat dikatakan berulang bukan berlanjut. (Adami Chazawi, 2002: 136)

- Dalam kasus tersebut perbuatan yang dilakukan Yang pertama dilaksanakan pada hari yang sudah tidak diingat lagi, tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita ketika Terdakwa mengajak korban untuk pergi bersama sama mengambil uang di rumah ALU namun terdakwa tidak membawanya kesana melainkan Terdakwa membawah korban ke kebun Terdakwa yang berada di desa padengo kec. Dengilo Kab. Pohuwato
- perbuatan kedua pada keesokan harinya hari rabu tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa melihat korban pergi kebelakang rumah tantenya korban setelah itu terdakwa langsung mengikutinya dari belakang dan saat itu Terdakwa langsung memeluk saksi korban dari belakang dan melakukan perbuatan kedua.
- Perbuatan ketiga dilakukan pada keesokan harinya lagi yakni pada hari kamis tanggal 11 januari 2018, terdakwa melihat korban sedang mandi di dalam dalam kamar mandi neneknya di

desa padengo Kec. Dengilo Kab. Pohuwato saat itu pula terdakwa berani melaksanakan perbuatan ketiganya.

- Perbuatan yang keempat pada tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di kamar saksi Umi Salehe yang awalnya ketika anak korban sedang mengambil kain lap didalam kamar tersebut tiba-tiba Terdakwa datang dan memeluk anak korban dari belakang dengan kedua tangannya.
- Perbuatan kelima, keenam dan ketujuh terjadi di rumah nenek korban.

Dalam penerapan sanksi pidana dalam Putusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 Huruf D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sehingga mendakwa pelaku dengan Pidana Penjara selama 10 Tahun dan pidana denda sebesar 60.000.000-, (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Menurut penulis sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim haruslah menyentuh pada hukuman maksimal. Hal ini didasari atas alasan perbuatan pelaku merupakan perbuatan berlanjut yang mana dalam pasal 64 KUHP mengenai perbuatan berlanjut menganut sistem absorpsi yakni apabila terdiri dari beberapa perebuatan maka menunjuk pada perbuatan yang memiliki hukuman yang paling berat. Sementara dalam putusan mejelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan klausul dalam Pasal 64 (1) KUHP. Kemudian dari pada itu

terdakwa dengan korban memiliki hubungan darah. Dan yang lebih memprihatinkan korban masih berumur 10 tahun yang masih duduk di sekolah dasar kelas 4 SD. Dengan demikian harusnya tambahan hukuman 1/3 (Pasal 81(3) UU Perlindungan Anak) lebih diperhatikan oleh majelis hakim dengan merincikan secara jelas dalam pertimbangan hakim sehingga kedepannya dalam penerapan pasal 81 UU Perlindungan anak terdapat perbedaan antara penerapan pasal 81 ayat Ayat (1), (2) dan (3).

Penulis kemudian menambahkan bahwa apabila terjadi perbandingan putusan Pengadilan Negeri Marisa mengenai disparitas maka akan menimbulkan tidak adilan, karena dalam salah satu Putusan sebelumnya dengan Nomor Putusan : **69/Pid.Sus/2017/PN.Mar** , yang mana perbandingannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Perbandingan dua Putusan PN Marisa

No. Putusan	Jenis Tindak Pidana	Kualifikasi	Lama Pidana	Denda
69/Pid.Sus/2017/ PN.Mar	Melanggar Pasal 81 (1) UU Perlindungan Anak	-	10 Tahun	Rp. 200.000.000 atau diganti kurungan 6 bulan
38/Pid.Sus/2018/Pn Mar	Melanggar Pasal 81(1) UU Perlindungan Anak	Perbuatan berlanjut	10 Tahun	Rp. 60.000.000 atau diganti kurungan 6 bulan

Dalam dua putusan tersebut terjadi kesamaan dalam lama pidananya meskipun salah satu putusan termasuk dalam perbuatan pidana yang terkualifikasi berat. terdakwa sama sama melanggar Pasal 81 (1) UU Perlindungan Anak

dengan dipidana 10 (sepuluh) tahun. Namun pidana denda untuk putusan pertama sebesar Rp. 200.000.000,- yang justru lebih besar dibanding putusan kedua sebesar Rp. 60.000.000 meskipun dengan kesamaan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Kedua putusan tersebut tentunya memiliki perbedaan mendasar karena putusan kedua yang berkualifikasi perbuatan berlanjut yang mustinya memiliki perhatian yang lebih seksama oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pidananya.

Jadi penulis berpendapat bahwa seharusnya putusan **38/Pid.Sus/2018/Pn Mar** harusnya lebih berat sehingga memberikan keadilan bagi korban maupun efek jera bagi pelaku serta memberikan dampak perubahan pada masyarakat dalam memahami Perlindungan Anak.

4.2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Mar.

Dalam kasus ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 Huruf D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
3. Unsur melakukan beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Dasar hukum mengenai pertimbangan hakim itu sendiri diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHAP yang bunyinya :

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

Seperti telah diketahui bahwa dalam suatu putusan pengadilan sudah pasti posisi Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* mengulas dengan cermat tentang fakta hukum yang terjadi dalam persidangan yang berisi alasan atau argumen dari para Majelis Hakim sebagai suatu dasar dalam pengambilan keputusan dalam musyawarah sehingga menghasilkan suatu putusan yang mengandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Pertimbangan hakim mengandung 2 faktor yakni

1. Pertimbangan yuridis hakim yakni merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim.

2. Pertimbangan non yuridis. Hakim dalam memutuskan perlu melihat dari status sosial terdakwaa, kondisi latar belakang seorang terdakwa mengapa dia melakukan tindak pidana, atau dikenal dengan motif dari si pelaku. Dalam pertimbangan ini akan dinilai hal apasaja yang menyebabkan munculnya niat untuk melakukan tindak pidana apakah didorong dari luar diri terdakwa atau dari dalam diri terdakwa. Selain itu akan dinilai apa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu sendiri. Kemudian kondisi fisik dan psikologis terdakwa akan menjadi penilaian yang mendalam dari Majelis Hakim. Karena kondisi ini akan membereikan kesimpulan apakah terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. (Lilik Mulyadi, 2007:193)

Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya selain aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas juga aspek preventif, edukatif dan korektif. pidana yang dijatuhan oleh Majelis Hakim ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya.

Dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, khususnya dalam kasus perlindungan anak, Majelis Hakim wajib pula memperhatikan keadilan bagi anak korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan juga menimbulkan traumatis.

Dalam pertimbangan hakim khususnya dalam perkara ini dapat diperhatikan defenis dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- **Setiap orang** adalah subyek hukum. Setiap orang dapat didefinisikan orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Unsur subjektif dalam tindak pidana meliputi kesengajaan (*dolus*) dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusailaan (Pasal 281 KUHP). Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini mengusai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.
- **Sengaja** berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dengan sengaja, terkandung pengertian mengetahui dan menghendaki atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa

yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

- **Ancaman** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang diancamkan; memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi.
- **Kekerasan** dalam hukuman fisik adalah aplikasi rasa sakit secara fisik yang disengaja sebagai metode pengubah perilaku, dengan memukul, menampar, meninju, menendang, mencubit, mengguncang, mendorong, memakai aneka benda atau aliran listrik, mengurung di ruang sempit, gerakan fisik yang berlebihan, *drill*, melarang buang air, dan lain-lain.
- **Kekerasan** adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- **Ancaman kekerasan** adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- **Persetubuhan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal bersetubuh, hal bersanggama.
- **Tipu muslihat** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah siasat untuk melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak

jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.

- **kebohongan** (kebohongan) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang bohong; sesuatu yang tidak sesuai dengan hal, keadaan sebenarnya; dusta.
- **Membujuk** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu).

Dalam putusan Nomor : **38/Pid.Sus/2018/PN.Mar.** dalam memberikan pertimbangan ada beberapa hal yang menjadi rujukan dalam fakta hukum persidangan yakni :

1. Membuktikan setiap unsur yang ada dalam dakwaan JPU

Sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Sehingga Hakim Berkesimpulan dakwaan pertama yang sesuai dengan fakta persidangan yakni Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 Huruf D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang mana menjelis hakim menguraikan dengan lugas setiap unsur khususnya kemampuan bertanggung jawab terdakwa, unsur kesengajaan dalam perbuatan, perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa.

Kesengajaan terjadi apabila pada saat melakukan suatu perbuatan, orang dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut serta konsekuensi hukum dari perbuatannya, kesengajaan

adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/ Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari pula tentang apa yang dilakukannya dan akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut.

Dalam unsur tersebut unsur kesengajaan terdakwa telah tergambar dari berbagai rangkaian perbutan terdakwa sejak pertama kali sampai pada 7 kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban. dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, telah nyata bahwa awalnya anak korban menolak untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan “ini rahasia jangan ebi mobilang pa orang-orang pa sisa mo pukul”, ucapan Terdakwa tersebutlah yang membuat anak korban merasa tidak berdaya melawan Terdakwa karena anak korban diliputi rasa ketakutan mendengar ancaman Terdakwa tersebut.

Dalam fakta persidangan kalimat terdakwa memberikan uang kepada korban dan mengancam akan memukul dilakukan sebanyak 2 kali sehingga tekanan psikologis yang dialami anak tersebut menghalangi niat korban untuk memberitahu orang tua korban soal persetubuhan yang telah terjadi.

2. Menguraikan kembali kronologis kejadian persetubuhan anak yang dilakukan terdakwa yang berkaitan dengan perbuatan berlanjut sesuai dengan Pasal 64 (1) KUHP.

Berdasarkan fakta persidangan bahwa perbuatan terdakwa telah dilakukan selama 7 kali.

- Tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Padengo Kec. Dengilo Kab. Pohuwato yang awalnya Terdakwa memanggil anak korban Ebi mari mopigi dengan Pa Sisa mo ambe uang pa alu di wobudu, lalu anak korban pergi bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, namun ditengah perjalanan Terdakwa mengajak anak korban ke sebuah kebun, sesampainya dikebun tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung memeluk anak korban dari belakang dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh anak korban baguling berbaring di tanah, mendengar hal tersebut anak korban menolak tetapi Terdakwa langsung menarik celana anak korban hingga celana tersebut terlepas kemudian Terdakwa melepas celananya lalu Terdakwa menindih tubuh anak korban dengan tubuh Terdakwa, Terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan dan memasukkan jari-jari Terdakwa kedalam kemaluan anak korban, pada saat itu anak korban berusaha menolak dengan mengatakan jangan-jangan namun Terdakwa tetap memaksa anak korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban, anak korban sempat berkata sakit dan menolak namun Terdakwa tetap memasukkan alat kelamin Terdakwa masuk dan keluar secara berulang-ulang kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin anak korban setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin anak korban sambil berkata napa doi seratus ribu dan jangan bilang pa orang-orang kalau mo bilang pa orang-orang pa sisa mau pukul setelah itu Terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumah nenek anak korban.
- kejadian kedua pada tanggal 10 Januari 2018 sekitar 20.00 Wita tepatnya dibelakang rumah saksi Umi Salehe yang bertetangga dengan rumah nenek anak korban yang awalnya setelah anak korban selesai buang air besar dikebun, melihat anak korban tersebut lalu Terdakwa memeluk anak korban dari belakang dengan kedua tangannya sambil mengatakan ebi baguling kemudian Terdakwa merebahkan tubuh anak korban ke tanah lalu melepaskan celana anak korban kemudian Terdakwa juga melepaskan celana Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dengan tubuh Terdakwa lalu Tedakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin anak korban.
- Kejadian yang ketiga pada tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Padengo Kec. Dengilo Kab. Pohuwato tepatnya di kamar mandi rumah nenek anak korban, awalnya anak korban sedang mandi dikamar mandi lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi

dan langsung memeluk anak korban dari belakang dengan kedua tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan meremas payudara anak korban, tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan celananya lalu membalikkan tubuh anak korban sampai anak korban merunduk lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban, saat itu tangan Terdakwa berada dipinggang anak korban dan Terdakwa mulai mendorong alat kelaminnya maju mundur, beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin anak korban.

- kejadian yang keempat pada tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di kamar saksi Umi Salehe yang awalnya ketika anak korban sedang mengambil kain lap didalam kamar tersebut lalu Terdakwa datang dan memeluk anak korban dari belakang dengan kedua tangannya setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan meremas payudara anak korban lalu Terdakwa membaringkan anak korban ditempat tidur, setelah anak korban terbaring ditempat tidur Terdakwa memasukkan jari Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban lalu Terdakwa membuka celananya kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban sambil memainkan pantat Terdakwa naik turun, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin anak korban., setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar delapan puluh ribu rupiah kepada anak korban dan mengatakan ini rahasia jangan ebi mobilang pa orang-orang pa sisa mo pukul.
- kejadian yang kelima, keenam dan ketujuh terjadi didalam kamar nenek anak korban dengan cara Terdakwa berdiri kemudian membalikkan tubuh anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban lalu Terdakwa memainkan pantatnya maju mundur dan Terdakwa menumpahkan cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa tersebut kedalam alat kelamin anak korban.

3. Dasar hakim mengkategorikan korban sebagai anak

Berdasarkan akta kelahiran korban yang masih berusia 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 7504CLT250201217114

4. Menjelaskan kejadian yang menunjuk pada kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yakni dalam kalimat ini rahasia jangan ebi mobilang pa orangorang pa sisa mo pukul, ucapan Terdakwa tersebutlah yang membuat anak korban merasa tidak berdaya melawan Terdakwa karena anak korban diliputi rasa ketakutan mendengar ancaman Terdakwa tersebut.

Salah satu bukti dari kekerasan yang dilakukan terdakwa adalah terdapat dalam uraian tentang visum et repertum m Nomor : 045.2/VER/RSUD-BP/19/V/2018 an Nn. Fatma Salehe yang dikeluarkan dr. Agus Hasan,SpOG dokter pemeriksa di Rumah Sakit Daerah Bumi Panua dengan kesimpulan anak korban Fatma Salehe Alias Ebi mengalami robekan lama pada selaput darah pada arah jam dua belas, arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan.

5. Persesuaian para saksi

Dalam kasus tersebut menghadirkan 8 orang saksi. Adapun para saksi tersebut adalah :

1. Anak Korban Fatma Salehe Alias Adik Ebi, tidak disumpah karena masih berumur 16 (enam belas) tahun. Dalam keterangannya saksi ini memberikan keterangan seluruh perbuatan terdakwa kepada korban
2. Saksi Saidi Salehe Alias Ka Kude yang merupakan orang tua dari anak korban
3. Sumi Husain Alias Ta Ko yang merupakan orang tua korban
4. Saksi Udin Salehe Alias Udin

5. Saksi Isra Taha Alias Ci Isa
6. Saksi Supar Hasan
7. Saksi Selmi Abas Alias Ibu Femi
8. Saksi Eman Hasan Alias Pa Ade Nani

6. Barang Bukti

barang bukti:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru dibagian depannya bertuliskan RBL JNS 1989.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu merek azmy L4 yang dibagian pantatnya sampai dibagian kilnya sobek.
- 1 (satu) lembar baju gamis warna coklat bercorak-corak kembang yang bertuliskan SIF.
- 1 (satu) lembar baju kaus warna coklat dibagian depannya bertuliskan mtg R. Adalah milik saksi Fatma Salehe Alias Ebi maka dikembalikan kepada saksi Fatma Salehe Alias Ebi.
- 1 (satu) lembar celana kolor warna hitam 89.
- 1 (satu) lembar baju kaus kerambak merek crocodile internasional. Adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa.

7. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan serta telah merusak masa depan anak korban. -
Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penerapan Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Mar Menurut penulis sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim haruslah menyentuh pada hukuman maksimal. Hal ini didasari atas alasan perbuatan pelaku merupakan perbuatan berlanjut yang mana dalam pasal 64 KUHP mengenai perbuatan berlanjut menganut sistem absorpsi yakni apabila terdiri dari beberapa perebuatan maka menunjuk pada perbuatan yang memiliki hukuman yang paling berat. Kemudian dari pada itu terdakwa dengan korban memiliki hubungan keluarga yang mana apabila memiliki hubungan keluarga maka seharusnya dikenakan pasal 81 (3) UU Perlindungan Anak
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Mar?
 1. Membuktikan setiap unsur yang ada dalam dakwaan JPU
 2. Menguraikan kembali kronologis kejadian persetubuhan anak yang dilakukan terdakwa yang berkaitan dengan perbuatan berlanjut sesuai dengan Pasal 64 (1) KUHP.
 3. Dasar hakim mengkategorikan korban sebagai anak

4. Menjelaskan kejadian yang menunjuk pada kekerasan atau ancaman kekerasan
5. Persesuaian para saksi
6. Barang Bukti
7. Keadaan yang memberatkan dan meringankan

5.2. Saran

1. Seharusnya dalam penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menyebabkan anak menjadi korban, hakim menjatuhkan pidana maksimal sehingga pelaku dapat menjadi jera dan dapat menekan angka anak sebagai korban kejahatan seksual
2. Sosialisasi tentang UU Perlindungan anak harus lebih ditingkatkan agar masyarakat luas mengetahui perlunya perlindungan anak di masa sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2008. Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batasan Berlakunya Hukum Padana). Bagian 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Bambang Poernomo. 1996. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Permasyarakatan. Liberti: Yogyakarta.
- Darwan Prinst, 2003, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Leden Marpaung, 2010, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika: Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1984. Hukum Penitensir Indonesia. Armico: Bandung.
- _____. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Petter Mahmud Marzuki, 2011:136. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana
- Pipin Syarifin. 2000. hukumPidana Indonesia. Pustaka Setia: Bandung.
- R. Abdoel Djamali. 2005 Pengantar Hukum Indonesia. PT. Rja Grafindo Persada: Jakarta.
- R. Soesilo. 1983. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya. Politea: Bogor.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama: Bandung.
- _____. 2003 Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Refika Aditama: Bandung.

Undang-undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (KUHP)

Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

\Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang Nomor 2 Tahun 2002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0770/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : SOESPRATMAN ATMAJA BAHAR
NIM : H1117253
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DAN DILAKUKAN SECARA BERLANJUT

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 26%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Juni 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_H1117253_SOESPRATMAN A.B_TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN ANCAMAN KEKERASAN ME - SKRIPSI_H1117253_SO...
 Jun 3, 2021
 15649 words / 95664 characters

H1117253

SKRIPSI_H1117253_SOESPRATMAN A.B_TINJAUAN YURIDIS TE...

Sources Overview

26%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.unhas.ac.id INTERNET	12%
2	fh.unsoed.ac.id INTERNET	5%
3	repository.ub.ac.id INTERNET	2%
4	www.pn-pangkajene.go.id INTERNET	1%
5	core.ac.uk INTERNET	1%
6	hukum-hukumpidana.blogspot.com INTERNET	<1%
7	repositori.usu.ac.id INTERNET	<1%
8	pengata.wordpress.com INTERNET	<1%
9	eprints.iain-surakarta.ac.id INTERNET	<1%
10	eprints.uns.ac.id INTERNET	<1%
11	dspace.uii.ac.id INTERNET	<1%
12	omdompet.blogspot.com INTERNET	<1%
13	www.pn-gunungsitoli.go.id INTERNET	<1%
14	www.slideshare.net INTERNET	<1%
15	repository.uhn.ac.id INTERNET	<1%
16	www.pn-kendari.go.id INTERNET	<1%

Category	Sub-category	Percentage
Blue	Software, Windows, share	<1%
Blue	Software, price	<1%
Green	Software, share	<1%
Red	Software, Windows, share	<1%
Blue	Software, Windows	<1%
Blue	Software, share	<1%
Blue	Software, Windows, share	<1%
Blue	Software, price	<1%
Green	Software	<1%

Conclusion: research implications

- 160 ·

Significant Tracy Consistency Issues

- [Bio/Geography](#)
 - [Quaternary](#)
 - [Fossil Watchers \(less than 20 words\)](#)

Facilitated diffusion

- 4 -



BUKTI PENERIMAAN SOFTCOPY SKRIPSI
PENGECEKAN SIMILARITY TURNITIN

Nama Mahasiswa : SOESPRATMAN ATMAJA BAHAR
NIM : H1117253
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DAN DILAKUKAN SECARA BERLANJUT
Nama File (Pdf) : _____
No. HP/WA : 081342313733
e-Mail : _____
Tgl. Terima : _____
Hasil Pengecekan :

Diterima/Diperiksa Oleh,

Andi Bode, M.Kom
082345192111

RIWAYAT HIDUP

Nama : Soespratman atmaja bahar
NIM : H1117253
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Palopo, 01 September 1986



Nama Orang Tua :

- Ayah : Baharuddin Karim, S.P (Alm)
 - Ibu : Sitti Hawiah

Saudara :

Kakak : Netti Herawati Bahar, S.Si
Adik : Harmy Jubiasmy Bahar, S.Kep., NS
Suami / Isteri : Aryanti Sosilawati Bahar, S.Farm., Apt
Suami / Isteri : Atika Fitriani Syam, S.pd

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	1999	SDN 350 Taripa	Angkona	Berijazah
2	2002	SMPN 2 Kalena Kiri	Mangkutana	Berijazah
3	2005	SMAN 2 Palopo	Palopo	Berijazah
4	2021	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah